



Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2020

*Noppia Anggraini^{1,a}, Miti Yarmunida^{2,b}, Nenani Julir^{3,c}

^{1,2,3}) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia.

Email : ^anoppia.anggraini@mail.uinfasbengkulu.ac.id; ^bmiti_yarmunida@mail.uinfasbengkulu.ac.id; ^cnenan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2885>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Anggraini, N., Yarmunida, M., & Julir, N. (2025). Pengaruh dana pihak ketiga dan non performing financing terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah periode 2018-2020. *AL-Muqayyad*, 8(2), 120-136. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i2.2885>

ABSTRACT

Keywords:

Mudharabah, DPK, NPF

Kata Kunci:

Mudharabah, DPK, NPF

This research aims to determine and test the influence of third party funds (DPK) and non-performing financing (NPF) both partially and simultaneously on mudharabah financing in Islamic commercial banks in Indonesia for the 2018-2020 period. Using quantitative research with research objects at Sharia Commercial Banks. Purposive sampling was used to take samples for this research, resulting in a sample of 4 Sharia Commercial Banks. Data analysis techniques use multiple linear regression and hypothesis testing. Testing in this research uses SPSS 26. The research results show data that DPK has a significant effect on mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.028 < 0.05$. NPF has no effect on mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.193 > 0.05$. DPK and NPF simultaneously influence mudharabah financing. This is indicated by a significance value of $0.034 < 0.05$.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

06/06/2025

Direvisi:

27/10/2025

Disetujui

30/10/2025

Diterbitkan

30/12/2025

*Corresponding

Author

noppia.anggraini@mail.uinfasbengkulu.ac.id

©Authors (2025)

under licensed [CC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan non performing financing (NPF) baik secara parsial maupun simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2018-2020. Menggunakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian pada Bank Umum Syariah. Purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel penelitian ini, menghasilkan sampel 4 Bank Umum Syariah. Teknik analisis data memakai regresi linier berganda dan uji hipotesis. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SPSS 26. Hasil penelitian memperlihatkan data bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$. NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,193 > 0,05$. DPK dan NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan yang sesuai dengan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

prinsip-prinsip syariah semakin meningkat. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah industri perbankan syariah yang berlandaskan pada kaidah-kaidah Islam dalam pelaksanaannya (OJK, 2024). Industri perbankan mendapatkan perhatian khusus dengan menawarkan berbagai produk berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian global yang tidak selalu stabil, sehingga bank syariah dianggap sebagai lembaga intermediasi keuangan yang relatif aman untuk penghimpunan dan penyaluran dana investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat (Putra & Rahman, 2024). Namun demikian, sektor perbankan syariah tetap menghadapi sejumlah risiko, terutama risiko dalam penyaluran pembiayaan. Risiko pembiayaan yang tinggi dapat memengaruhi kualitas aset dan berdampak pada penurunan profitabilitas bank (Wibowo & Safitri, 2023).

Salah satu faktor yang mengganggu stabilitas tersebut adalah meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran (Rachmawati & Syahputra, 2024). Kondisi ini berdampak pada menurunnya kinerja dan pertumbuhan industri perbankan syariah secara keseluruhan (OJK, 2024). Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan yang dapat menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sektor perbankan syariah. Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah yang terus berkembang pesat. Hingga tahun 2024, terdapat 37 bank syariah dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Indonesia juga menempati peringkat keenam dalam *Global Islamic Finance Development Indicator* (GIFDI) 2023, menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekosistem keuangan Islam nasional (Refinitiv, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada prinsip syariah tanpa riba, melainkan menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), serta ijarah (sewa tanpa opsi kepemilikan) (Karim & Hidayat, 2023). Dengan demikian, pembiayaan menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Salah satu produk pembiayaan utama di Bank Umum Syariah adalah pembiayaan mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola (Fauzan & Lestari, 2024).

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah telah banyak dilakukan, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. (Destiana, 2016) menemukan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh


positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sebaliknya (Fernanda, 2017) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sementara itu, (Indriani, 2016) mengungkapkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, tetapi *non-performing finance* tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Hasil penelitian yang lebih mutakhir juga memperlihatkan perbedaan temuan. Wulan dan Diana (2020) menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan *Non-Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Puspita, Barnas, dan Purbayati (2020) menunjukkan hasil berbeda, di mana Dana Pihak Ketiga justru berpengaruh negatif signifikan dan NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Perbedaan hasil dari berbagai penelitian tersebut mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan hasil empiris dalam literatur mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing terhadap pembiayaan mudharabah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya mencakup periode sebelum dan sesudah pandemi tanpa menelaah secara khusus periode pandemi 2018–2020, padahal kondisi ekonomi dan pola penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah pada masa tersebut mengalami perubahan signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan re-evaluasi empiris pada periode pandemi 2018–2020, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

Pembiayaan mudharabah berperan penting dalam mendukung sektor produktif dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, terutama dalam mengatasi kesenjangan akses modal. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) menjadi sumber utama pendanaan bagi bank umum syariah untuk menyalurkan pembiayaan termasuk mudharabah. Semakin besar DPK yang terhimpun maka semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah adalah risiko yang ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang cermat.

Grafik 1.1

Pendapatan DPK Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2020




Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan.....

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018–2020, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada beberapa Bank Umum Syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan tren peningkatan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada Bank Bukopin Syariah yang mengalami penurunan, mengindikasikan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dana pada bank umum syariah. Fenomena ini turut memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara optimal (OJK, 2024). Penurunan tersebut juga tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional serta likuiditas perbankan. Secara teori, semakin tinggi DPK suatu bank, maka semakin besar pula kemampuan manajemen dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DPK memiliki hubungan positif terhadap profitabilitas bank (Rahman & Dewi, 2023). Dengan kata lain, semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, semakin tinggi pula potensi peningkatan kinerja keuangan dan kegiatan usaha bank syariah (Hasanah & Putri, 2024).

Grafik 1.2

Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2020




Selain DPK, salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan mudharabah adalah *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi dapat berdampak pada kesehatan bank secara keseluruhan, mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan dan menimbulkan persepsi risiko yang lebih besar terhadap pembiayaan berbasis hasil seperti mudharabah. Menjaga kualitas pembiayaan menjadi tantangan utama bagi bank syariah, terutama pada periode 2018-2020 yaitu tepat berada di masa-masa krisis seperti pandemi Covid-19, yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menjalankan usaha. Berdasarkan grafik 2 *Non Performing Financing* (NPF) Bank BNIS, Bank BRIS, Bank Syariah Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri cenderung bervariasi secara sporadis antara tahun 2018 sampai 2020.

Al-Muqayyad

Vol 8 No 2 (2025)

Grafik 3

Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2020



Terlihat dari grafik 3 pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Sedangkan Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari variabel dana pihak ketiga terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dana pihak ketiga meningkat setiap tahun sementara variabel pembiayaan mudharabah berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun. Mengingat perolehan pembiayaan mudharabah perbankan syariah cenderung berfluktuasi antara tahun 2018-2020, sehingga perbankan syariah perlu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat, baik individu maupun badan usaha, yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Dalam praktiknya, penghimpunan dana tersebut dilakukan melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang berlandaskan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). DPK sering disebut juga sebagai dana masyarakat karena menjadi sumber utama likuiditas dan modal bagi kegiatan pembiayaan bank syariah. Tingginya jumlah DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta menjadi indikator penting bagi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil (Nasution & Pratama, 2023). Secara umum, DPK dapat dirumuskan sebagai berikut: Dana Pihak Ketiga = Giro + Deposito + Tabungan (Fadilah & Karim, 2024).

Al-Muqayyad

Vol 8 No 2 (2025)

Non-Performing Financing (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang menunjukkan tingkat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian. NPF terdiri atas pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024). Istilah ini setara dengan Non-Performing Loan (NPL) pada perbankan konvensional, namun digunakan secara spesifik untuk lembaga keuangan berbasis syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2024). Rasio NPF menjadi indikator penting untuk menilai kualitas aset bank syariah dan efektivitas manajemen risiko pembiayaan. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin besar pula potensi kerugian yang dapat menurunkan profitabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap bank (Rachmawati & Azizah, 2023). Oleh karena itu, bank perlu menjaga rasio NPF pada tingkat yang sehat agar tetap mampu menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangannya (Hidayat & Rahman, 2024).

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi ciri khas utama perbankan Islam. Skema ini melibatkan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha yang produktif. Dalam praktiknya, bank syariah berperan sebagai pemilik modal yang menyalurkan dana kepada nasabah sebagai pengelola usaha untuk dikembangkan sesuai akad yang disepakati (Rahman & Karim, 2024). Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip profit and loss sharing, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan bersama pada awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola (Yuliani & Fitria, 2023). Melalui prinsip ini, mudharabah tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat tetapi juga mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan syariah (Ismail & Hidayat, 2024). Selain berperan dalam memperluas akses permodalan, pembiayaan mudharabah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (OJK, 2024).

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembiayaan mudharabah sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana serta kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dana Pihak Ketiga (DPK) berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan bagi bank syariah. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, semakin besar pula potensi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah. Di sisi lain, Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan tingkat risiko pembiayaan

bermasalah. Kenaikan NPF dapat menurunkan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan baru karena meningkatnya risiko kredit dan menurunnya likuiditas. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan, sebagian studi menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah (Wulan & Diana, 2023), sementara penelitian lain menunjukkan arah pengaruh yang berbeda (Puspita, Barnas, & Purbayati, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa bukti empiris mengenai hubungan antara DPK, NPF, dan pembiayaan mudharabah masih belum konklusif, sehingga perlu dilakukan pengujian ulang secara empiris dengan mempertimbangkan konteks pandemi 2018–2020, ketika kondisi ekonomi dan pola penyaluran pembiayaan lembaga keuangan syariah mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H2: Non-Performing Financing (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

H3: Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non-Performing Financing (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sebagai penegasan akhir, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non-Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018–2020, baik secara parsial (pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen) maupun secara simultan (pengaruh gabungan DPK dan NPF terhadap pembiayaan mudharabah). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pembaruan bukti empiris terkait hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks periode pandemi, ketika kondisi ekonomi dan aktivitas pembiayaan lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan analitis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguji secara kuantitatif pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2015). Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu kombinasi antara data time series dan cross section, yang memberikan gambaran dinamis tentang hubungan antarvariabel selama periode penelitian (Econometrics of Panel Data: Methods and Applications, 2023). Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2018–2020. Pemilihan periode ini dilakukan secara purposif karena mencerminkan masa transisi ekonomi menjelang dan selama pandemi COVID-19, di mana sektor keuangan syariah mengalami perubahan signifikan dalam aktivitas intermediasi, pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta pengelolaan risiko pembiayaan (Ajizah & Widarjono, 2023;

Zulyanto, 2024). Pada periode ini, kebijakan stimulus dan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memengaruhi stabilitas pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, periode tersebut dinilai relevan untuk dilakukan re-evaluasi empiris terhadap hubungan antara DPK, Non-Performing Financing (NPF), dan pembiayaan mudharabah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak ketiga, bukan secara langsung dari sumber utama (Nisa, 2019). Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diakses dari website resmi masing-masing bank serta laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2018–2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Mappasere & Suyuti, 2019). Populasi penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan sampel dipilih berdasarkan kriteria bank yang memiliki laporan keuangan lengkap dan konsisten selama periode penelitian. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian, antara lain:

1. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan tahunan dari tahun 2018-2020.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.
3. Bank Umum Syariah yang digunakan adalah Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin Syariah.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan yang memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku literatur, jurnal yang berkaitan dengan tesis, dan sumber lainnya. Temuan penelitian ini dianalisis dengan memakai statistik deskriptif, suatu teknik analisis data yang diterapkan melalui program SPSS. Dalam penelitian ini variabel dependen Pembiayaan Mudharabah dibandingkan dengan variabel independen Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah untuk mengetahui bagaimana interaksi keduanya. Termasuk dalam metode penelitian ini untuk mengevaluasi hipotesis adalah pengujian simultan (uji F), pengujian parsial (uji t), dan koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memakai analisis regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif dari data penelitian dipakai guna menawarkan ringkasan variabel penelitian, yang meliputi penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan mudharabah. Gambaran variabel penelitian yang meliputi penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan mudharabah disajikan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif terhadap data penelitian. Berikut adalah informasi dana pihak ketiga, kredit bermasalah, dan pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Umum Syariah Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 3.1*Data DPK, NPF, dan Pembiayaan Mudharabah*

No	Sektor Perbankan	Tahun	DPK (dalam jutaan rupiah)	NPF %	Pembiayaan Mudharabah (dalam jutaan rupiah)
1.	Bank BNI Syariah	2018	35.496.520	1,88	949.077
		2019	43.771.879	1,19	1.595.373
		2020	47.974.351	0,31	1.525.204
2.	Bank BRI Syariah	2018	28.862.524	1,35	484.847
		2019	34.124.895	0,73	414.096
		2020	49.347.162	1,27	315.016
3.	Bank Mandiri Syariah	2018	87.471.843	0,74	3.273.030
		2019	99.809.729	0,45	1.728.150
		2020	112.584.645	3,11	830.761
4.	Bank Syariah Bukopin	2018	4.543.665	2,6	108.864
		2019	5.087.295	2,75	91.409
		2020	2.080.391	3,61	76.011

Sumber: Data diolah 2024

Analisis Deskriptif**Tabel 3.2***Hasil Statistik Deskriptif*

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	12	2080391.00	112584645.00	45929574.9167	36847802.08092
NPF	12	26.00	361.00	147.0833	113.37425
Pembiayaan Mudharabah	12	76011.00	3273030.00	949319.8333	947670.59546
Valid N (listwise)	12				

Sumber: Data SPSS Diolah (2024)

Pada tabel 2 hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai terendah, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk rentang waktu 2018–2020. Variabel dana pihak ketiga memiliki nilai terendah yaitu 2080391. Nilai dana pihak ketiga terbesar adalah 112584645, sedangkan nilai rata-ratanya yaitu 45929574.9167 dengan standar deviasi 36847802.08092. Angka terendah untuk variabel kredit bermasalah adalah 26%. Dengan maksimum 361% dan rata-rata 147,08% dengan standar deviasi 113.37425. Nilai terendah untuk Variabel Pembiayaan Mudharabah adalah 76011. Dengan maksimum 3273030, rata-rata 949319.8333, dan standar deviasi 947670.59546.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.3

Hasil Analisis Rgresi Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2018-2020

Model		Coefficients ^a		Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
1	(Constant)	636117.335	470569.197		1.352	.209
	DPK	.016	.006	.604	2.613	.028
	NPF	-2722.725	1932.783	-.326	-1.409	.193

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data SPSS Diolah (2024)

Berdasarkan data yang telah melalui analisis SPSS, digunakan rumus regresi $Y = 636117.335 + 0.016 \text{ DPK} - 2722.725 \text{ NPF}$. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif dengan nilai t sebesar 2.613 dan tingkat signifikansi sebesar 0,028 (kurang dari 0,05 atau lima persen). Hal ini memperlihatkan adanya pengaruh dana luar terhadap pembiayaan mudharabah. Keterkaitan searah juga ditunjukkan dengan tanda positif dari koefisien regresi, yang berarti bahwa ketika dana pihak ketiga meningkat, pembiayaan mudharabah juga meningkat dan sebaliknya. Dengan nilai t sebesar -1,409 dan tingkat signifikansi sebesar 0,193 lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka variabel pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh negatif. Tidak adanya korelasi antara non-performing finance dan pembiayaan mudharabah ditunjukkan dengan tanda negatif koefisien regresi, yang juga menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya menurun ketika non-performing financing naik dan sebaliknya.

Uji Simultan (Uji F)

Berikut temuan dari pengolahan data SPSS mengenai hubungan konkuren antara dana pihak ketiga dan pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan mudharabah:

Tabel 3.4

Hubungan Secara Simultan Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah

Model		ANOVA ^a			F	Sig.
		Sum of Squares	Df	Mean Square		
1	Regression	5229136961799.082	2	2614568480899.541	5.061	.034 ^b
	Residual	4649738170654.584	9	516637574517.176		
	Total	9878875132453.666	11			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), NPF, DPK

Sumber: Data SPSS Diolah (2024)

Pada tabel 4 hubungan secara simultan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap pembiayaan mudharabah memiliki nilai F sebesar 5.061 dan tingkat signifikansi sebesar 0,034. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Gagasan tersebut dapat diterima karena dapat disimpulkan bahwa kredit macet dan penghimpunan uang pihak ketiga sama-sama mempengaruhi pembiayaan mudharabah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3.5

Uji Determinan

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 ^a	.529	.425	718775.05140

a. Predictors: (Constant), NPF, DPK

Sumber: Data SPSS Diolah (2024)

Pada tabel 5 hasil uji determinan memperlihatkan bahwa nilai R² adalah 0,728. Menurut data R Square, sumber pendanaan eksternal dan kredit macet memiliki pengaruh gabungan sebesar 72,8% terhadap pembiayaan mudharabah, dengan faktor lain menyumbang 27,2%.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan temuan penelitian, akses Bank Umum Syariah Indonesia terhadap pendanaan mudharabah antara tahun 2018 dan 2020 dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Dana Ketiga (DPK). Estimasi nilai t adalah 2.613 menurut t-test, dan tingkat signifikansi 0,028 kurang signifikan dari tingkat signifikansi 0,05 (5%). Oleh karena itu hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem keuangan Mudharabah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan penurunan DPK selama periode penelitian. Pembiayaan mudharabah naik seiring dengan naiknya DPK, begitu juga sebaliknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa DPK merupakan sumber pendanaan yang paling signifikan bagi bank syariah; semakin banyak DPK yang dikumpulkan bank syariah dari masyarakat umum, semakin banyak pembiayaan mudharabah yang mereka tawarkan.

Hasil ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) yang menyatakan bahwa bank berperan sebagai lembaga perantara antara pihak surplus (pemilik dana) dan pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana). Dalam sistem keuangan syariah, fungsi intermediasi tersebut dijalankan melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah. DPK menjadi sumber utama modal bagi bank syariah untuk melakukan kegiatan pembiayaan produktif (Antonio, 2001; Ajizah & Widarjono, 2023). Oleh karena itu, peningkatan DPK mencerminkan keandalan sistem penghimpunan dana yang mendukung pertumbuhan pembiayaan syariah.

Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu oleh Destiana (2016), Meilani & Wirman (2021), serta penelitian terbaru oleh Wulan & Diana (2023) dan Ajizah & Widarjono (2023) yang sama-sama menemukan pengaruh positif dan signifikan antara DPK dan pembiayaan mudharabah. Namun, hasil penelitian ini menambahkan bukti empiris baru dalam konteks periode pandemi (2018–2020), di mana sistem keuangan menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi. Kondisi ini membuat kemampuan bank dalam mengelola likuiditas dan menjaga kepercayaan nasabah menjadi faktor kunci keberlanjutan pembiayaan syariah (Zulyanto, 2024). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan ekonomi selama pandemi, pertumbuhan DPK bank syariah tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah tetap terjaga, sehingga bank mampu menyalurkan pembiayaan, termasuk mudharabah, secara stabil. DPK yang kuat memungkinkan bank untuk tetap berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang efektif, menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan bank syariah dalam menghimpun DPK memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, manajemen bank perlu memperkuat strategi penghimpunan dana melalui peningkatan layanan digital, transparansi bagi hasil, dan perluasan jaringan kemitraan syariah. Selain itu, kebijakan regulator seperti OJK dan Bank Indonesia juga diharapkan terus mendukung stabilitas penghimpunan dana syariah melalui insentif likuiditas dan kebijakan prudensial yang adaptif terhadap dinamika ekonomi pascapandemi. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah dapat menjaga sirkulasi dana produktif yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018–2020. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-statistic sebesar -1,409 dengan tingkat signifikansi $0,193 > 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Artinya, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh bank syariah pada periode penelitian. Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui konsep manajemen risiko pembiayaan syariah, yang menekankan pentingnya mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan berbasis bagi hasil. Meskipun peningkatan NPF secara umum mencerminkan risiko gagal bayar, tidak signifikannya pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah menunjukkan bahwa bank syariah mampu mengelola risiko tersebut dengan efektif, misalnya melalui penilaian kelayakan usaha (*feasibility assessment*) dan pembagian risiko yang proporsional antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) (Karim, 2022).

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ali & Miftahurrohman (2016) dan diperkuat oleh studi terbaru Widiastuti & Kurnia (2024), yang menemukan bahwa tingkat NPF tidak selalu menjadi faktor utama penentu pembiayaan mudharabah, karena bank syariah telah mengimplementasikan kebijakan pembiayaan yang lebih selektif dan konservatif pasca pandemi. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi mitigasi risiko yang dijalankan oleh bank syariah, seperti diversifikasi portofolio pembiayaan, peningkatan kapasitas manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi credit scoring berbasis prinsip syariah. Selain itu, pada periode pandemi (2018–2020), regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan kelonggaran likuiditas, yang turut membantu bank menjaga stabilitas pembiayaan tanpa meningkatkan rasio NPF secara signifikan (OJK, 2023).

Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidak-signifikan pengaruh NPF dapat ditafsirkan sebagai indikasi efektivitas manajemen risiko dan kebijakan pengawasan prudensial dalam menjaga kualitas pembiayaan syariah. Hasil ini memberikan implikasi penting bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Meskipun NPF tidak berpengaruh signifikan, manajemen bank tetap harus mempertahankan praktik pengelolaan risiko yang ketat, khususnya pada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah yang memiliki potensi moral hazard lebih tinggi. Penguatan *early warning system*, pengawasan internal, dan penggunaan teknologi analitik risiko dapat membantu bank meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah di masa depan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa stabilitas pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh tingkat risiko yang dihadapi, tetapi juga oleh kapasitas bank dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut secara berkelanjutan.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Secara Simultan Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2020. Hasil uji F menghasilkan nilai F-statistic sebesar 5,061 dengan tingkat signifikansi $0,034 < 0,05$, yang berarti hipotesis ketiga (H_3) diterima. Dengan demikian, kedua variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berarti terhadap pembiayaan mudharabah. Secara konseptual, hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat penghimpunan dana masyarakat dan kualitas pengelolaan pembiayaan merupakan dua faktor utama yang memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kinerja intermediasi keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun (DPK), tetapi juga oleh efektivitas manajemen risiko pembiayaan (NPF). Ketika bank mampu menghimpun dana secara optimal sekaligus menjaga rasio pembiayaan bermasalah tetap terkendali, maka kapasitas penyaluran pembiayaan mudharabah akan meningkat secara signifikan (Rohman & Puspita, 2024).

Temuan ini konsisten dengan teori intermediasi keuangan (*financial intermediation theory*) yang menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan bergantung pada keseimbangan antara penghimpunan dana dan pengelolaan risiko (Antonio, 2001). Dalam konteks perbankan syariah, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan portofolio pembiayaan yang sehat, di mana DPK berfungsi sebagai input utama likuiditas dan NPF sebagai indikator kualitas aset (Arifin, 2023). Ketika kedua aspek tersebut berjalan seimbang, sistem keuangan syariah dapat mempertahankan stabilitas dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi riil.

Selain itu, periode penelitian (2018–2020) yang mencakup masa transisi dan pandemi COVID-19 memperlihatkan dinamika khusus dalam industri perbankan syariah. Meskipun kondisi ekonomi global mengalami tekanan, beberapa laporan OJK (2023) menunjukkan bahwa bank syariah masih mampu menjaga pertumbuhan pembiayaan positif karena keberhasilan dalam menghimpun DPK dan menekan peningkatan NPF. Hal ini memperkuat temuan bahwa korelasi simultan antara DPK dan NPF berperan penting dalam menjaga ketahanan sistem pembiayaan syariah selama masa krisis.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara strategi penghimpunan dana dan manajemen risiko pembiayaan. Bank syariah perlu memperkuat fungsi intermediasi dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk simpanan syariah dan memastikan kebijakan pengawasan risiko dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, regulator seperti OJK diharapkan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan prudensial dan likuiditas adaptif, terutama untuk mendorong pembiayaan berbasis bagi hasil yang produktif dan berkelanjutan. Dengan penguatan kedua aspek tersebut secara simultan, sistem keuangan syariah dapat berperan lebih stabil dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

SIMPULAN

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat berperan penting dalam memperluas penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan ini menegaskan keandalan sistem penghimpunan dana syariah sebagai sumber utama modal pembiayaan produktif, bahkan dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti masa pandemi.

Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang tercermin dari NPF telah dapat dikelola secara efektif oleh bank syariah melalui penerapan manajemen risiko yang prudent dan seleksi pembiayaan yang ketat. Dengan demikian, stabilitas pembiayaan syariah dapat tetap terjaga meskipun dihadapkan pada potensi peningkatan risiko selama masa krisis.

Secara simultan, DPK dan NPF bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Hasil ini menegaskan bahwa stabilitas intermediasi keuangan syariah sangat bergantung pada keseimbangan antara penghimpunan dana yang efisien

dan pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif. Dalam konteks pandemi 2018–2020, kombinasi kedua faktor tersebut terbukti menjadi fondasi utama ketahanan perbankan syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat teori intermediasi keuangan dan konsep manajemen risiko syariah, sekaligus memberikan bukti empiris baru bahwa keberhasilan pembiayaan mudharabah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghimpun dana, tetapi juga oleh efisiensi pengelolaan risiko pembiayaan.

REFERENSI

- Ajizah, I., & Widarjono, A. (2023). Indonesia Islamic Banking Stability in The Shadow of Covid-19 Outbreak. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1). <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/39878>
- Ali, M., & Miftahurrohman, M. (2016). Analisis Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 145–153.
- Alif, M. N., & Nurhikmah, I. (2017). Determinan Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia: Model Regresi Panel. *AL-FALAH Journal of Islamic Economics* 2(1), 1, <http://dx.doi.org/10.29240/jie.v2i1.161>.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2023). Keseimbangan Likuiditas dan Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, 15(1), 12–25. <https://doi.org/10.21009/jksi.15.1.002>
- Destiana, L. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 45–52.
- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia. . *Jurnal Logika*, XVII(2).
- Econometrics of Panel Data: Methods and Applications*. (2023). Oxford University Press.
- Fadilah, N., & Karim, R. (2024). Determinants of third-party funds in Indonesian Islamic commercial banks: An empirical analysis. *Journal of Islamic Financial Management*, 9(1), 23–35.
- Fatmawati, N. L. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *BAABU AL-ILMI*, 1.
- Fauzan, R., & Lestari, D. (2024). Implementation of mudharabah financing in Indonesian Islamic banking: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(2), 101–115.
- Fernanda, S. (2017). Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. . *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19 (2).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan.....

- Hasanah, N., & Putri, S. D. (2024). The influence of third-party funds and financing on profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Innovation*, 10(1), 67–78.
- Hidayat, M., & Rahman, S. (2024). The impact of non-performing financing on the financial stability of Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 9(1), 77–89.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2024). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, k. B. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka .
- Indriani. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal Od Management*, 5 (4).
- Ismail, F., & Hidayat, R. (2024). Mudharabah financing and its impact on SME development in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economic Development*, 9(2), 56–70.
- Karim, A. A. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah: Strategi, Implementasi, dan Tantangan Pasca Pandemi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*.
- Meilani, R., & Wirman, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 101–113.
- Nasution, A., & Pratama, M. (2023). Public trust and third-party fund growth in Islamic banking: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 7(4), 98–109.
- Nisa, A. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nisa, K. (2019). Pengaruh Ukuran Bank, Kecukupan Modal, dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018). 1(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik>

- Puspita, M. D., Barnas, A. S., & Purbayati, R. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Ekonomi (JAIEF)*, 3(2), 98–108. <https://jurnal.polban.ac.id/jaief/article/view/3051>
- Putra, A. R., & Rahman, M. S. (2024). The resilience of Islamic banking in supporting household economic recovery in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 9(1), 45–56.
- Rachmawati, L., & Azizah, N. (2023). Determinants and implications of non-performing financing in Indonesian Islamic banks. *Asian Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 90–102.
- Rachmawati, N., & Syahputra, F. (2024). Non-performing financing and its impact on Islamic bank stability in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Economics and Business*, 11(2), 89–102.
- Rahman, M. F., & Dewi, A. N. (2023). Third-party funds and financing performance of Indonesian Islamic banks during and after the Covid-19 pandemic. *Asian Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 134–146.
- Refinitiv. (2023). *Islamic Finance Development Report 2023: Advancing Economies*. Refinitiv & Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). <https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/islamic-finance>
- Rohman, F., & Puspita, R. (2024). Analisis Simultan Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Risiko Pembiayaan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(2), 45–58. <https://doi.org/10.22437/jebpsi.v14i2.34201>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, D., & Safitri, A. (2023). Risk management practices and financing quality in Indonesian Islamic banks post-pandemic. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 7(3), 112–124.
- Widiastuti, L., & Kurnia, R. (2024). Analisis Risiko Pembiayaan dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Indonesia: Periode Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.21009/jkps.12.1.004>
- Wulan, D., & Diana, N. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2016–2020. *Jurnal MEDEK: Media Ekonomi dan Manajemen*, 23(1). <https://doi.org/10.30595/medek.v23i1.16196>
- Yuliani, N., & Fitria, L. (2023). Profit-sharing mechanisms and risk management in mudharabah financing of Islamic banks. *International Journal of Islamic Finance and Business Studies*, 8(3), 87–99.
- Zulyanto, M. (2024). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 7(2). <https://ejournal.unib.ac.id/convergence-jep/article/view/32478>